

Ketentuan Ganti Rugi dalam Kasus Penipuan Umrah antara Regulasi Konvensional dan Hukum Islam

Dr. Tabhan Syamsu Rijal, Lc., MA
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Email
najib1001@yahoo.com

Abstrak

Maraknya Penipuan Berbasis Syar'I Belakangan ini yakni penipuan Umrah diakibatkan belum mampunya sebuah Regulasi Konvensional Mengatasi Problem Tersebut dikarenakan didalam Undang Undang Republik Indonesia Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah belum menjamin pemberian Ganti Rugi terhadap Jemaah yang Menjadi Korban Penipuan lebih tegasnya tidak ada tanggung jawab negara terhadap para korban

Sedangkan dalam prinsip Agama Islam sangat menganjurkan sebuah ganti rugi dikarenakan memeberikan mudharat kepada seseorang tidak dibenarkan untuk dilakukan, berdasarkan prinsip "la dharar wa la dhirar" (tiada kemudaratn dan tiada memudaratkan) Ketika hal itu terjadi maka patut untuk diselesaikan jika tidak maka akan dituntut dalam pengadilan Allah SWT.

Kata kunci: Umrah, Ganti Rugi, Hukum Islam. Penipuan

Pendahuluan

Berkunjung ke Baitullah di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji merupakan impian dan idaman seluruh umat muslim di dunia, tak terkecuali umat Islam di Indonesia. Data base jemaah haji setiap tahunnya menunjukkan bahwa Indonesia termasuk pada posisi terdepan dalam pengiriman jemaah haji ke tanah suci (terbesar kedua setelah Pakistan). Meningkatnya jumlah jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun tentu menjadi barometer bahwa,

umat Islam di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, tidak hanya mengalami peningkatan kemampuan perekonomian tapi juga semakin tingginya tingkat kesadaran religius umat yang menjadikan beribadah ke tanah suci sebagai puncak peribadatan bagi hamba yang bekemampuan. Meski demikian, kesadaran keagamaan yang begitu tinggi terkendala dengan pembatasan kuota/jatah haji sesuai kapasitas tampung mesjidil haram di Mekkah.

Ketetapan kuota haji pada setiap negara diatur sesuai ketentuan Organisasi Konferensi Islam (OKI), dimana dalam KTT OKI 1987 diputuskan bahwa kuota haji adalah seperseribu dari total populasi. Dengan ketentuan ini, Indonesia pada tahun 2019 lalu mendapatkan kuota haji sebesar 231 ribu, dan diperkirakan akan bertambah pada tahun-tahun mendatang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang menurut sensus penduduk 2020, sesuai data BPS mencapai 270 juta. Peningkatan kuota haji ini tetap tidak dapat menutupi panjangnya daftar tunggu jemaah haji yang dari tahun ke tahun semakin bertambah, berkisar antara 20 sampai dengan 30 tahun, bahkan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan daftar tunggunya mencapai 45 tahun.¹

Realitas antrian panjang ibadah haji hingga puluhan tahun menjadikan ibadah umrah sebagai alternatif bagi umat Islam untuk meredakan kerinduan beribadah di Tanah Suci dan bisa langsung berangkat kapan saja tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Jumlah jemaah umrah dari Indonesia dalam 2 tahun terakhir menembus angka 1 juta orang, dan menempati peringkat kedua terbesar jemaah umrah yang berkunjung ke Baitullah setelah jemaah Pakistan.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan umrah menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Kenyataan ini mengundang para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menjadikannya peluang emas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Berdasarkan data Kemenag RI awal tahun 2019, terhitung 906 PPIU atau biro travel penyelenggara ibadah umrah di Indonesia, dan jumlah tersebut akan terus bertambah setelah pemerintah mencabut moratorium PPIU sejak Februari 2019, yang dengan sendirinya akan menciptakan persaingan bisnis yang cukup ketat. Diakui bahwa semakin ketatnya persaingan antar PPIU didasari oleh bisnis perjalanan ibadah umrah yang semakin menguntungkan. Akibatnya, tidak sedikit PPIU yang berkreasi menawarkan berbagai produk perjalanan ibadah umrah dengan biaya yang murah. Persaingan bisnis menggunakan sistem penjualan dengan harga murah (harga di bawah standar) dikhawatirkan nantinya terseret pada penjualan dengan skema ponzi². Umrah ponzi tentu tidak mengandalkan pada keuntungan dari harga paket yang dijual, tetapi uang yang masuk dari calon jemaah baru. Akibatnya akan ada suatu masa dimana uang masuk dari

¹ Lihat: Agung Sasongko, "Revisi UU Haji Diharapkan jadi Solusi Daftar Tunggu", *Republika.co.id*, 26 April 2019. <https://republika.co.id/berita/pqj1h3313/revisi-uu-haji-diharapkan-jadi-solusi-daftar-tunggu> (22 April 2020).

² Skema Ponzi (ponzi scheme) yang diambil dari nama pelaku utamanya Carlo Ponzi. Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi atau dikenal

juga dengan nama Charles Ponzi adalah seorang imigran asal Italia yang lahir pada tanggal 03 Maret 1882. Ponzi dikenal sebagai salah satu penipu terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dengan ide bubble burstnya yaitu membayar uang investor lama dari uang investor baru. lihat Andrias Harefa, *Menapaki Jalan DS-MLM* (Yogyakarta: Gradien Books, 2007, h. 84).

jemaah baru terhenti dan perusahaan tidak lagi mampu memberangkatkan jemaahnya. Hal ini terjadi pada sejumlah PPIU di Indonesia seperti First Travel dengan korban 64.686 jemaah, Hannian tour 1882 jemaah, Solusi Balad Lumampah (SBL) 12.483 jemaah dan Abu Tour sebesar 86.270 jemaah.³

Ganti rugi dalam UU No. 8 Tahun 2019

Kegagalan berangkat jemaah umrah yang mencapai 170 ribu orang dengan total kerugian mencapai 2 triliun rupiah merupakan tamparan bagi regulator penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia. Para jemaah yang gagal berangkat kehilangan harapan setelah beberapa persidangan di pengadilan hanya menjatuhkan sanksi penjara bagi pelaku bisnis dan tidak ada pengembalian dana. Dalam konteks tindakan sanksi hukum perdata, pemerintah belum sepenuhnya bisa memfasilitasi tuntutan ganti rugi kepada pelaku usaha. Beberapa jemaah dan agen dari biro perjalanan yang bermasalah, merasakan kekecewaan karena tuntutan ganti rugi melalui proses hukum perdata tidak terpenuhi, padahal dana jemaah yang dikumpulkan dan disetorkan ke travel mencapai miliaran rupiah.⁴

Diakui bahwa terdapat usaha dari sebagian agen untuk

memperkarakan PPIU yang bermasalah. Pada kasus Abu Tour misalnya, proses hukum perdata dalam bentuk PKPU diajukan oleh sejumlah 9 (Sembilan) agen, dengan harapan proses PKPU bisa memberi kesempatan kepada pihak travel untuk memberangkatkan jemaah. Namun lagi-lagi hukum tidak berpihak kepada jemaah, sebab tidak tercapai kesepakatan damai hingga akhirnya divonis pailit, karena pemimpin Abu Tour tidak mampu mengembalikan dana jemaah, sementara biaya yang sudah dikeluarkan agen dalam proses PKPU mencapai Rp. 500 juta.⁵ Pihak Kemenag RI sendiri tidak dapat melakukan intervensi keputusan pengadilan. Dengan pengertian, jemaah yang gagal diberangkatkan menjadi tanggung jawab travel. Dan apabila ternyata travelnya tersangkut masalah hukum maka jemaah harus menunggu keputusan pengadilan yang telah inkrah.⁶

Pada kasus Abu Tour yang merugikan sekitar Rp. 1.7 triliun belum mendapatkan titik terang hingga saat ini, kendati sejumlah aset Abu Tour telah di-appraisal (ditaksir) oleh kurator sebanyak 250 miliar untuk dibagikan ke jemaah. Ganti rugi dalam kasus Abu Tour sepertinya memang sulit diwujudkan, walaupun ada pengembalian dana ke jemaah dari aset Abu Tour yang berhasil

³ Data Kemenag RI tahun 2018 dan 2019

⁴ Syalbiah, Agen Abu Tour Makassar, wawancara di Makassar tanggal 15 Januari 2021.

⁵ Indriyani Rahayu, Agen Abu Tour Makassar, wawancara di Makassar tanggal 29 Januari 2021.

⁶ Rahmi Dewanti, Direktur PT. Raihanah Awaliyah, wawancara di Makassar tanggal 30 Januari 2021

dikumpulkan, maka nilainya sangat rendah, hanya 150 ribu rupiah perjemaah.⁷

Untuk menghindari terjadinya penipuan jemaah seperti tahun 2017 dan 2018 lalu, pihak regulator dalam hal ini Kemenag RI beberapa kali mengeluarkan regulasi ibadah umrah guna memperketat penyelenggaraan ibadah umrah. Salah satu regulasi yang terbilang baru dan mencakup berbagai persoalan ibadah umrah dan haji adalah UU No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam regulasi ini telah ditegaskan bahwa PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, kepulangan atau penelantaran, jemaah umrah. Bagi PPIU yang melakukan jenis pelanggaran tersebut maka diharuskan memberikan jaminan pengembalian kerugian bagi jemaah yang gagal berangkat dan/atau pulang.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi baru telah mempertegas pengembalian atau ganti rugi dana setoran jemaah ke pihak travel, disamping proses hukumnya.

Karena itu, setiap jemaah berhak menuntut ganti rugi terhadap travel yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian. Ketentuan mengenai

kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen. Ganti rugi tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.⁹ Sementara itu, dalam regulasi baru tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ditegaskan bahwa ganti rugi masuk dalam wilayah perlindungan hukum berupa adanya jaminan pengembalian kerugian jemaah yang gagal.

Sekalipun ganti rugi bagi korban jemaah umrah sudah diatur dalam regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam UU No. 8 Tahun 2019, namun diakui bahwa hingga saat ini belum ada jemaah dari 270 ribu orang yang gagal berangkat umrah telah mendapatkan ganti rugi atas perintah pengadilan.¹⁰ Beberapa fakta pengadilan justru menunjukkan sebaliknya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Depok terkait kasus First Travel tahun 2018 dalam putusan Nomor. 83/Pid.B/2018.PN.Dpk menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 yang merupakan aset dari pemilik First

⁷ Muhammad Syawaluddin, “Jemaah Korban Abu Tours hanya Dapat Rp150 Ribu per Orang”, Media Indonesia.com, 29 November 2019. <https://mediaindonesia.com/read/detail/274718-jemaah-korban-abu-tours-hanya-dapat-rp150-ribu-per-orang>. (25 September 2020).

⁸ Rebulik Indonesia, UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

⁹ Republik Indonesia, UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Indriyani Rahayu, Agen Abu Tour Makassar, wawancara di Makassar tanggal 29 Januari 2021.

Travel dirampas untuk negara. Adapun pemilik travel didakwa pidana penjara masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara.

Ganti rugi dalam perspektif hukum Islam

Dalam hukum Islam, ganti rugi dipahami sebagai *ta'wi>d}* juga dhaman. Wahbah Zuhaily mendefinisikan *al-ta'wi>d}* yaitu; upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan¹¹ Peristilahan "Dhaman" memiliki konsekuensi yang wajib mengembalikan sesuatu atau menggantinya dengan barang atau nilai yang sama.¹² Ibnu Qayyim al-Jauzi mendefinisikan ganti rugi sebagai "sanksi terhadap pelaku atas perbuatan menyimpangnya, dengan pengertian kewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian harta orang lain"¹³ Para ulama fikih menggunakan lafaz *al-Dhaman* untuk tujuan ganti rugi, sebagai ungkapan komitmen untuk menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. *Dhaman* dalam Islam adalah menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Dalam urusan dunia, ganti rugi sangat berhubungan dengan kehormatan, psikis dan harta benda. Sedangkan urusan akhirat, ganti rugi adalah utang yang harus dibayar, agar terhindar dari tuntutan di akhirat.

Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan kerugian yang diderita pihak korban. Perintah ganti rugi *al-dhaman* yang ditegaskan dari *al-Qur'an*, sebagaimana disebutkan dalam QS *al-Nahl/16: 126*

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ 126

Terjemahnya:

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.¹⁴

Ayat ini adalah salah satu di antara sejumlah ayat dalam *Al-Qur'an* yang memerintahkan untuk memberikan ganti rugi baik dalam bentuk barang maupun nilainya. *Al-Qurtubi* dalam tafsirnya menegaskan bahwa "dibolehkan mengambil ganti rugi seperti halnya dibolehkan menjalankan keputusan pengadilan dari seorang hakim".¹⁵

Dalam hukum Islam tidak dikenal dengan istilah dipailitkan seperti kasus *Abu Tour* dalam hukum konvensional, sebab masalah harta benda adalah titipan atau amanah yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia agar dipergunakan di jalan yang benar dan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia secara umum. Layaknya sebuah titipan, maka harta yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah swt., sehingga

¹¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Nazariyat Al-Dhaman* (Beirut: Dar al Fikr, 2005),h. 82.

¹² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazaali, *Al-Wajiz*, Jilid 1 (Beirut: al-Arqam, 1997),h. 299.

¹³ Ibnu Qayyim Al-Jauzi, *I'la>m Al-Muwa>qi'i>n* (Beirut: Da>r Ibn al-Jauzi, 2002),h. 123.

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 281.

¹⁵ Muhamamad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Ja>mi' Li Ah}ka>m Al-Qur'an*, jilid 10 (Qahirah: Muassasah al-Risa>lah, 2006),h. 201.

orientasinya tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi.

Karena itu, merugikan orang lain dalam Islam tidak dibenarkan, berdasarkan prinsip “la d}arar wa la> d}jirar” (tiada kemudaratn dan tiada memudaratkan). Karena itu, siapa pun yang mendapatkan kerugian harus segera diselesaikan, sesuai kaedah fikih “al-d}aru>rah Yuza>l” kemudaratn itu harus dihilangkan. Dalam kasus penggelapan uang jemaah, maka hilangnya kemudaratn tersebut sangat terkait dengan pengembalian uang jemaah atau ganti rugi, meski tidak semua kemudaratn dapat dihilangkan dengan pengembalian uang. Berdasar keterangan ini, maka ganti rugi dalam perspektif hukum Islam dapat dilakukan dengan empat syarat:¹⁶

1. Jika kemudaratn yang ditimbulkan karena uang. Tidak ada ganti rugi yang bukan uang.
2. Harta yang dapat ditaksir nilainya dengan ketentuan harga halal. Tidak ada ganti rugi bagi harta dalam jenis minuman keras atau babi (yang diharamkan) karena tidak ada hak bagi orang muslim dari harta yang diharamkan.
3. Yang wajib diganti rugi adalah yang memiliki manfaat. Maka tidak ada ganti rugi bagi barang atau harta yang sia-sia.

4. Bahwa yang melakukan perusakan atau tindakan tidak bertanggungjawab adalah dari pelaku d}ama>n.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ganti rugi dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan ketentuan tertentu antara lain:

a. Adanya faktor kesalahan yang disengaja atau akibat kelalaian dari pelaku. Misalnya, pengumpulan dana jemaah umrah atau haji dengan perjanjian akan diberangkatkan pada waktu tertentu, namun hingga waktu yang dijanjikan pelaku usaha tidak memberangkatkan jemaah dengan berbagai alasan.

b. Kerugian atau hilangnya manfaat jasa yang bisa diajukan ganti rugi merupakan kerugian yang bisa dinominalkan dan bersifat riil. Seperti pemberian pelayanan akomodasi hotel yang tidak sesuai dengan perjanjian dari hotel bintang empat turun menjadi bintang tiga. Adapun untuk kerugian yang bersifat non materiil dan tidak bisa dinominalkan seperti kualitas pelayanan tour leader/guide tidak masuk bagian yang harus diganti rugi.

c. Besaran ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian yang terukur dan ternilai secara riil. Ganti rugi secara ekonomi, adalah ganti rugi

¹⁶ Wahbah al Zuhailiy, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh* (bairut: dar al Fikr),h. 745.

yang hanya bisa dilaksanakan pada akad-akad yang dibenarkan oleh syariat, sedangkan akad yang bertentangan dengan syariat, seperti akad perjudian, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya tidak dilakukan ganti rugi.

Kesimpulan

1. Praktik umrah murah dan penjualan paket di bawah harga standar adalah salah satu faktor kegagalan sejumlah PPIU memberangkatkan jemaahnya ke tanah suci. Sejumlah PPIU yang gagal memberangkatkan jemaahnya tidak memberikan ganti rugi kepada korban gagal berangkat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sama sekali tidak memihak kepada korban, sebab dalam kasus First Travel asetnya disita oleh negara dan tidak dikembalikan kepada jemaah.
2. Kehadiran UU RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dinilai belum dapat memberikan jaminan bagi pemberian ganti rugi terhadap jemaah umrah yang dirugikan, pasalnya sistem hukum dan pengadilan di Indonesia belum mengatur adanya ketentuan hukum yang mengharuskan pelaku usaha mengembalikan dana kepada korban yang dirugikan.
3. Ganti rugi dalam perspektif hukum Islam sangat dianjurkan, sebab itu merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis. Karena merugikan orang lain tidak dibenarkan untuk dilakukan,

berdasarkan prinsip “la d}arar wa la> d}irar” (tiada kemudaratan dan tiada memudaratkan), dengan demikian, siapa pun yang mendapatkan kerugian harus segera diselesaikan. Jika hak pembeli tidak dikembalikan di dunia ini, maka dalam hukum Islam, hak tersebut akan dituntut di depan pengadilan Allah swt. yang merupakan dimensi ukhrawi dari prinsip penegakan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazaali, *Al-Wajiz*, Jilid 1 (Beirut: al-Arqam, 1997)
- Agung Sasongko, “Revisi UU Haji Diharapkan jadi Solusi Daftar Tunggu”, *Republika.co.id*, 26 April 2019.
<https://republika.co.id/berita/pqj1h3313/revisi-uu-haji-diharapkan-jadi-solusi-daftar-tunggu> (22 April 2020).
- Al-Jauzi, Ibnu Qayyim, *I’la>m Al-Muwa>qii’i>n* (Beirut: Da>r Ibn al-Jauzi, 2002)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Nazariyat Al-Dhaman* (Beirut: Dar al Fikr, 2005)
- Data Kemenag RI tahun 2018 dan 2019
- Harefa, Andrias, *Menapaki Jalan DS-MLM* (Yogyakarta: Gradien Books, 2007)
- Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 281.
- Muhamamad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Ja>mi’ Li Ah}ka>m Al-Qur’an*, jilid 10 (Qahirah: Muassasah al-Risa>lah, 2006)
- Muhammad Syawaluddin, “Jemaah Korban Abu Tours hanya Dapat Rp150 Ribu per Orang”, *Media*

Indonesia.com, 29 November 2019.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/274718-jemaah-korban-abu-tours-hanya-dapat-rp150-ribu-per-orang>. (25 September 2020).

Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah

Republik Indonesia, UU NO. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Zuhailiy, Wahbah al, *Al Fiqh Al Islam Wa
Adillatuh* (bairut: dar al Fikr)